

Surat Bebas Narkoba Sebagai Persyaratan Nikah Di Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Hukum Islam

Syah Iskandar

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Bireuen
syahiskandarabubakar@gmail.com

Abstract

The drug problem in Aceh Province has reached a dangerous level. So that all parties have an important duty to prevent and eradicate the spread of narcotics in Aceh. Recently, the Aceh Regional Office of the Ministry of Religion issued a condition for registering marriage by attaching a Drug-Free Certificate. The purpose of this study was to find out how Islamic law reviews the requirements for a drug-free certificate as a condition for registering marriage at the Office of Religious Affairs (KUA). This research is a qualitative research with normative juridical method. The results of the study show that the Drug-Free Certificate as a condition for registering marriage at the KUA is still in the socialization stage and plans to implement it in 2023. The application of this condition is based on the concern that the Regional Office of the Ministry of Religion of Aceh Province has about drugs as one of the factors that affect rifts in the household. Then according to both national and Islamic law this can be justified insofar as it is used for the benefit of the people.

Keywords: *Drug-free certificate, marriage requirements, Law, Aceh*

Abstrak

Permasalahan Narkoba di Provinsi Aceh sudah mencapai pada tingkat yang membahayakan. Sehingga semua pihak memiliki tugas penting untuk melakukan pencegahan dan pengentasan penyebaran Narkoba di Aceh. Belakangan ini Kanwil Kemenag Aceh mengeluarkan syarat mendaftar nikah dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang syarat surat bebas Narkoba sebagai syarat mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Bebas Narkoba sebagai syarat mendaftar Nikah di KUA masih dalam tahapan sosialisasi dan rencana akan diterapkan dalam tahun 2023 ini. Penerapan syarat ini dilandaskan pada kekhawatiran Kanwil Kemenag Provinsi Aceh terhadap Narkoba sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keretakan dalam rumah tangga. Kemudian secara hukum baik nasional maupun Islam hal ini dapat dibenarkan sejauh digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Surat bebas narkoba, syarat nikah, Hukum, Aceh

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah upaya untuk menyatukan dua orang individu yang berjenis kelamin laki-laki dengan individu berjenis kelamin perempuan secara sah menurut hukum agama maupun kenegaraan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) istilah pernikahan sebut dengan perkawinan, yang memiliki definisi sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, & Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018) Perkawinan dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 di definisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilihat dari definisi tersebut maka pernikahan sendiri memiliki kekuatan hukum yang kuat jika dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan. Sehingga untuk melangsungkan sebuah pernikahan maka ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan atau diikuti oleh setiap pasangan yang ingin menikah.

Secara administratif ada beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan seperti Foto Copy KTP, Surat pernyataan belum pernah menikah, surat keterangan untuk nikah model N1, N2, N4, Pas Foto, Izin orang tua (N5), surat rekomendasi menikah bagi yang berbeda wilayah dan akte kelahiran ("Prosedur Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU),"). Belakangan ini di Provinsi Aceh mewajibkan syarat tambahan surat keterangan bebas Narkoba sebagai syarat administrasi pernikahan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh (Sadhali, n.d.). Sedangkan untuk pasangan yang sudah pernah menikah dan juga anggota TNI/Polri memiliki syarat khusus lainnya yang harus dipenuhi sebagai syarat administratif untuk melangsungkan pernikahan. Dalam perkembangannya sebagaimana di kutip oleh AJNN bahwa syarat tersebut akan diberlakukan dalam tahun 2023 ini dan sekarang dalam proses sosialisasi (Network, 2023). Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Iqbal mengatakan bahwa pemberlakuan syarat surat keterangan bebas Narkoba bukan semata-mata untuk menghambat atau mempersulit seseorang untuk menikah. Lebih lanjut dalam pendapatnya ia mengatakan bahwa bagi mereka yang sudah terlanjur terkontaminasi Narkoba tetap bisa menikah dengan syarat siap meninggalkan Narkoba serta tidak mengulangi perbuatannya Kembali ("Tambahan Syarat Di KUA, Pecandu Narkotika Masih Punya Kesempatan Nikah »,").

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji surat bebas narkoba sebagai syarat administratif dalam pernikahan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Kajian tentang topik ini juga sudah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti yang telah di bahas oleh Gusmat (Gusmat, 2021) yang mengkaji tentang syarat surat bebas narkoba perspektif Sadd adz-Dzari'ah. Saad adz-Dzari'ah merupakan merupakan metode yang dihasilkan oleh para ulama ushul fiqh terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia agar tidak jatuh pada tindakan yang merusak (Arafah, n.d.). Kemudian kajian selanjutnya juga telah dilakukan oleh Fatma Amilia dan Faiq Tobroni yang membahas tentang surat keterangan pemeriksaan narkoba sebagai syarat permohonan kehendak nikah di Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara

(Amilia & Tobroni, 2019). Pada kesimpulan kajian ini menyatakan bahwa syarat yang dibebankan kepada pasangan yang hendak menikah jika dilihat dari perspektif *Maqasid Syariah* maka sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan serta keturunan. Pembahasan tentang topik ini berdasarkan hasil penelusuran peneliti masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan surat bebas narkoba sebagai syarat menikah tidak di berlakukan secara nasional.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik Menurut Nazir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta (Nazir, 2005). Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan (Soerjono Soekanto & Sri mahmudji, 2003) Dalam penelitian ini peneliti mencoba mendeskripsikan Surat Bebas Narkoba sebagai Persyaratan Nikah di Provinsi menurut Tinjauan Hukum Islam berdasarkan analisis yang dilakukan pada beberapa literature hukum konvensional maupun hukum Islam.

Hasil Penelitian

A. Permasalahan Narkoba di Aceh

Secara jelas eksistensi narkoba senantiasa membawa dampak yang buruk bagi kesehatan baik jiwa maupun raga. Data yang dirilis oleh Puslidatin BNN dalam Indonesia Drugs Report 2022 menunjukkan bahwa adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019-2021 yaitu dari 1,80% menjadi 1,95% Sedangkan data yang dikeluarkan per juni 2022 menunjukkan bahwa terdapat 53.405 daftar tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia (Andryanto, 2022). Data tersebut merupakan data yang terangkum secara resmi berdasarkan laporan dan penelitian sedangkan diluar pencatatan tersebut masih diyakini ada begitu banyak penyebaran kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun dengan adanya peningkatan data dari setiap tahunnya mengharuskan negara untuk waspada terhadap peningkatan jumlah kasus di tahun-tahun berikutnya.

Narkoba bukan hanya menjadi masalah ditingkat nasional, bahkan di Provinsi Aceh penyebaran narkoba semakin mengancam generasi muda yang akan datang. Dalam sebuah press rilis yang dikeluarkan oleh BNN Aceh pada tahun 2021 lalu terdapat 83 ribu pecandu narkoba yang tersebar di seluruh wilayah Aceh (antaranews.com, 2021). Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) juga menyampaikan bahwa kasus narkoba di Aceh sudah masuk dalam kategori yang membahayakan, dimana Aceh memiliki peringkat ke 6 tertinggi penyalahgunaan narkoba di tingkat nasional (Humas, 2022). Hal ini

menimbulkan keprihatinan bagi seluruh masyarakat dan menjadi tugas bersama dalam membasmi penyalahgunaan narkoba

Sebagaimana diketahui bahwa Narkoba memiliki dampak buruk bagi kesehatan, studi yang dilakukan Mayang Pramesti, dkk mengungkapkan bahwa narkoba memiliki dampak terhadap fisik, psikologis maupun sosial pengguna. (Pramesti, Putri, Assyidiq, & Rafida, 2022) Adapun dampak fisik meliputi gangguan pada syaraf (neurologis), gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit seperti alergi, kemudian gangguan pada paru-paru (Pulmoner), sering sakit kepala, sulit tidur, mual-mual dan gangguan pada kesehatan reproduksi. Sedangkan dampak psikologis dan sosial meliputi etos kerja melambat, hilangnya kepercayaan diri atau memiliki konsep diri yang rendah, agresif, sulit berkonsentrasi, merasa tertekan, kesal, cenderung menyakiti diri, gangguan pada mental, menjadi beban keluarga, beban masyarakat dan terganggunya pendidikan yang membuat masa depan menjadi buram.

Sejauh ini beberapa langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui BNN Provinsi Aceh untuk menanggulangi permasalahan narkoba seperti melakukan advokasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait, kemudian BNN juga melakukan diseminasi informasi elektronik maupun non elektronik dan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat dan yang terakhir melakukan rehabilitasi secara gratis kepada para pecandu (Anggraini, Yahya, & Bustamam, 2019) Upaya preventif lain juga dilakukan dalam wujud pendidikan karakter yang dibangun oleh para guru di Provinsi Aceh. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan pada madrasah aliyah (MA) di provinsi Aceh (Muhammad, Sulaiman, & Jabaliah, 2019) Implementasi pendidikan karakter pada Madrasah Aliyah di Aceh dilakukan melalui strategi integrasi dalam mata pelajaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya karakter pada Madrasah Aliyah berimplikasi positif terhadapantisipasi penyalahgunaan narkoba terhadap peserta didik di Aceh.

B. Syarat Administratif Pernikahan Berdasarkan Undang-undang perkawinan

Pernikahan yang dilaksanakan secara legal dan sah secara negara mengharuskan para individu yang hendak melangsungkan pernikahan untuk mengikuti beberapa syarat dan ketentuan pernikahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun aturan-aturan yang mengikat. Dasar hukum pelaksanaan pernikahan di Indonesia adalah mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 yaitu dalam pasal 29 bab XI tentang Agama ayat (2) menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sehingga segala bentuk aturan dan syarat dalam hal pernikahan jika dipahami sekilas akan merujuk kepada masing-masing ketentuan agama yang ada di Indonesia. Dasar hukum perkawinan di Indonesia kemudian di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam beberapa ketentuan umum tentang syarat perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas tertuang dalam pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,

kemudian dalam pasal 2 di jelaskan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Dalam pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Jika terjadi penyimpangan usia atau belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita maka dalam pasal 2 dapat dilakukan dengan meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak yang ingin menikah (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.*)

Melangsungkan pernikahan yang dilarang antara kedua belah pihak jika perkawinan dilakukan dengan pihak yang masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, gari keturunan menyamping seperti pernikahan antar saudara, antara saudara orang tua dan neneknya. Lebih lanjut pernikahan juga dilarang jika adanya hubungan semenda, susuan, saudara salah satu pasangan suami atau istri dan beberapa ketentuan lain yang terdapat dalam masing-masing agama. Dalam pasal 9 juga menegaskan bahwa pernikahan dilarang jika masih terikat tali perkawinan dengan orang lain (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.*)

Sebagai bentuk implementasi aturan perundangan di maka terdapat dalam syarat administrasi atau dokumen yang harus disiapkan oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikah sebagaimana dikutip dalam laman kemenag.go.id sebagai berikut:

Dokumen Daftar Nikah:

1. N1 - Surat Pengantar Nikah (Didapat dari Kelurahan/Desa),
2. N3 - Surat Persetujuan Mempelai,
3. N5 - Surat Izin Orang Tua (Jika calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun),
4. Surat Akta Cerai (Jika calon pengantin sudah cerai),
5. Surat Izin Komandan (Jika calon pengantin TNI atau POLRI),
6. Surat Akta Kematian (Jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati),
7. Izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama apabila:
 - a. Calon Suami Kurang dari 19 Tahun,
 - b. Calon Istri Kurang dari 19 Tahun,
 - c. zin Poligami,
8. Izin dari Kedutaan Besar untuk WNA,
9. Fotocopy Identitas Diri (KTP),
10. Fotocopy Kartu Keluarga
11. Fotocopy Akta Lahir,
12. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan (Jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal catin),
13. Pasphoto ukuran 2 x 3 sebanyak 5 lembar,
14. Pasphoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.(Agama, n.d.)

Paparan di atas merupakan paparan umum dokumen pernikahan yang harus di persiapkan oleh calon pengantin kedua belah pihak. Dalam alur pernikahan yang telah di keluarkan oleh Kantor Wilayah Kemenag Provisi Aceh di sebutkan bahwa ada persyaratan administrasi yang lain seperti melengkapi syarat Surat Keterangan

Asal usul (Model N.2), Surat Keterangan tentang Orang Tua (N.4). Bagi wanita juga diharuskan untuk melakukan penyuntikan imunisasi Tetanus (TT) di puskesmas terdekat (Aceh, n.d.) Perbedaan syarat administrasi antar provinsi maupun daerah berkemungkinan dapat terjadi, namun masih tercover dalam ketentuan-ketentuan yang berlandaskan pada aturan yang melekat di atas. Namun dalam perkembangannya ada beberapa syarat khusus bagi dua pasangan yang hendak menikah sebagaimana yang baru-baru ini di sosialisasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil) Provinsi Aceh.

C. Surat Bebas Narkoba sebagai Syarat Nikah di Provinsi Aceh menurut Tinjauan Hukum Islam

Pemerintah Aceh melalui Kakanwil Kemenag Aceh baru-baru ini mengeluarkan aturan surat Bebas Narkoba sebagai syarat untuk menikah. Wacana tersebut sudah mulai di bicarakan pada awal tahun 2022 lalu (detikcom, n.d.) Pada awal tahun 2023 Kanwil Kemenag Aceh secara resmi dalam media elektronik mengatakan bahwa setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan bebas narkoba (Network, 2023) Tambahan syarat ini dilakukan sebagai langkah agar setiap pasangan calon pengantin terbebas dari pengaruh obat-obatan terlarang (“Kemenag Aceh,” n.d.) Dari beberapa penelusuran yang telah peneliti lakukan syarat wajib melampirkan surat keterangan narkoba tersebut belum diterbitkan dalam bentuk regulasi tertulis secara resmi, melainkan dapat ditemukan di beberapa media online. Sejauh ini Kanwil Kemenag menilai bahwa Narkoba dapat membahayakan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga pemberlakuan syarat surat bebas Narkoba mampu menjadi langkah preventif. Sub Koordinator Kanwil Kemenag Aceh, Khairuddin mengemukakan bahwa proses sosialisasi sedang dilakukan dan kanwil Kemenag juga berkoordinasi dengan Kemenag RI terkait dengan aturan tersebut (Network, 2023)

Penerapan syarat untuk melampirkan surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah di Indonesia bukan hanya dilakukan di Provinsi Aceh. Sejauh ini upaya ini juga telah dilakukan oleh beberapa kabupaten maupun provinsi lain yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara telah menambahkan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan pemeriksaan narkoba (SKPN) yang dibunyikan dalam surat Edaran dengan nomor B.67/Kua.34.2/I/PW.00/01/2018 (Amilia & Tobroni, 2019) Kemudian provinsi lain yang juga mulai menerapkan syarat bebas narkoba sebagai syarat menikah juga dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu tepatnya pemerintah Kota Mojokerto telah memberlakukan tes urine kepada calon pengantin pada tahun 2020 lalu (BNN, 2020) (“Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,” n.d.) Perlu diketahui juga bahwa persyaratan yang diwajibkan tersebut bukan semata-mata untuk mencegah pasangan untuk menikah, melainkan memiliki tujuan sebagai langkah mengantisipasi penyalahgunaan obat terlarang demi menjaga keselamatan dan ketahanan keluarga agar senantiasa harmonis.

Keberadaan syarat keterangan bebas narkoba untuk mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada dasarnya tidak melanggar aturan hukum dan

hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Jika dilihat dari fungsinya syarat tersebut dilaksanakan untuk kepentingan kemaslahatan hidup manusia agar terhindar dari dampak negatif narkoba. Hal ini senada dengan fungsi hukum itu sendiri yaitu sebagai pengontrol masyarakat (Social Control) dan rekayasa social (Haryanti, 2014) Kontrol sosial mengharapkan adanya batasan dalam masyarakat terhadap tingkah laku yang menyimpang, kemudian rekayasa sosial dilakukan untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Kemudian jika dilihat dari aspek hukum Islam maka tujuan dari pengadaaan syarat Surat Keterangan Bebas Narkoba sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan nikah di KUA untuk tujuan pencegahan kemungkaran dan perilaku menyimpang masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba. Kemudian langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya pemerintah dalam mencegah keretakan rumah tangga yang mana salah satu faktornya adalah akibat penyalahgunaan narkoba.

Kesimpulan

Adanya muatan syarat keterangan bebas narkoba sebagai syarat mendaftarkan nikah di KUA pada dasarnya tidak menentang dalam hukum nasional maupun hukum Islam. Namun syarat tersebut sejauh penelusuran peneliti masih dalam tahapan sosialisasi. Pelaksanaan syarat yang demikian dapat dilihat sebagai sebuah langkah preventif pemerintah dalam menanggulangi permasalahan Narkoba yang ada di Indonesia khususnya Aceh sebagai daerah dengan urutan ke 6 kasus narkoba nasional. Penelitian lebih lanjut dapat dikembangkan kedalam beberapa kacamata sosial seperti aspek hak Asasi Manusia maupun penelitian mendalam sejauh mana efektivitas syarat tersebut untuk menjamin keharmonisan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Aceh, K. (n.d.). Alur Pelayanan Nikah dan Rujuk. Retrieved February 3, 2023, from <https://aceh.kemenag.go.id/> website:
<https://aceh.kemenag.go.id/artikel/25881/alur-pelayanan-nikah-dan-rujuk>
- Agama, K. (n.d.). Ini Cara Daftar Nikah Melalui Simkah. Retrieved February 3, 2023, from <https://kemenag.go.id/read/ini-cara-daftar-nikah-melalui-simkah-nvk9e>
- Amilia, F., & Tobroni, F. (2019). Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah (Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara). *Al-Ahwal*, 12(2).
- Andryanto, S. D. (2022, October 15). Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa, Data BNN: 10 Wilayah Tertinggi Kasus Narkoba, Jatim Peringkat Kedua. Retrieved February 4, 2023, from Tempo website:
<https://nasional.tempo.co/read/1645582/kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-data-bnn-10-wilayah-tertinggi-kasus-narkoba-jatim-peringkat-kedua>
- Anggraini, W., Yahya, M., & Bustamam, N. (2019). Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Aceh. *JIMBK*:

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, 4(2). Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/pbk/article/view/9033>
- antaranews.com. (2021, August 4). BNN: Pencandu narkoba di Aceh capai 83 ribu orang. Retrieved February 13, 2023, from Antara News website: <https://www.antaranews.com/berita/2307370/bnn-pencandu-narkoba-di-aceh-capai-83-ribu-orang>
- Arafah, I. (n.d.). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022—Pusat Penelitian, Data, dan Informasi*. Jakarta Timur: Puslitdatin BNN.
- BNN, O. H. (2020, January 15). Sekarang calon pengantin harus di Tes Narkoba sebelum menikah. Retrieved February 4, 2023, from <https://mojokertokota.bnn.go.id/sekarang-calon-pengantin-harus-di-tes-narkoba-sebelum-menikah/>
- detikcom, T. (n.d.). Wacana di Serambi Mekah soal Surat Bebas Narkoba Jadi Syarat Nikah. Retrieved February 4, 2023, from Detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-5905994/wacana-di-serambi-mekah-soal-surat-bebas-narkoba-jadi-syarat-nikah>
- Gusmat, G. (2021). *Surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah perspektif Sadd adz-Dzari'ah berdasarkan surat edaran Kemenag RI no. B-7030/KW. 13.6. 1/PW. 01/12/2019*.
- Haryanti, T. (2014). Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 162–164.
- Humas. (2022, July 15). Sekda: Ancaman Narkoba di Aceh Masuk Kategori Membahayakan. Retrieved February 13, 2023, from BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH website: <https://humas.acehprov.go.id/sekda-ancaman-narkoba-di-aceh-masuk-kategori-membahayakan/>
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Retrieved February 4, 2023, from <https://jatim.kemenag.go.id/berita/519458/kemenag-kota-mojokerto-resmi-wajibkan-tes-narkoba-bagi-calon-pengantin>
- Kemenag Aceh: Surat Keterangan Bebas Narkoba Menjadi Syarat Wajib Menikah di Aceh. (n.d.). Retrieved February 4, 2023, from <https://www.wartanasional.co/2023/01/kemenag-aceh-surat-keterangan-bebas.html>
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, & Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Muhammad, M., Sulaiman, S., & Jabaliah, J. (2019). Antisipatif Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Karakter Di Kalangan Siswa Madrasah Aliyah Di Provinsi Aceh. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 22(1), 126–140. <https://doi.org/10.24252/lp.2019v22n1i11>
- Nazir, M. (2005). *Metodologi Penelitian (Research Methodology)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Network, A. net-A. J. N. (2023, January 17). Berlaku Tahun Ini, Menikah di Aceh Wajib Miliki Surat Keterangan Bebas Narkoba. Retrieved February 3, 2023,

- from AJNN.net website: <https://www.ajnn.net/news/berlaku-tahun-ini-menikah-di-aceh-wajib-miliki-surat-keterangan-bebas-narkoba/index.html>
- Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355–368.
- Prosedur Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). (n.d.). Retrieved February 3, 2023, from <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2009/12/01/prosedur-pernikahan-di-kantor-urusan-agama-kua/>
- Sadhali. (n.d.). Surat Keterangan Bebas Narkoba, Syarat Wajib Untuk Menikah di Aceh. Retrieved February 3, 2023, from Rri.co.id—Portal berita terpercaya website: <https://rri.co.id/daerah/127873/kemenag-aceh-surat-keterangan-bebas-narkoba-menjadi-syarat-wajib-untuk-menikah-di-aceh>
- Soerjono Soekanto & Sri mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UII Press.
- Tambahan Syarat di KUA, Pecandu Narkotika Masih Punya Kesempatan Nikah » (n.d.). Retrieved February 3, 2023, from Dialeksis.com website: <https://www.dialeksis.com/aceh/tambahan-syarat-di-kua-pecandu-narkotika-masih-punya-kesempatan-nikah/>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (n.d.).